



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 500/Kep. 134 /2025

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2025 - 2029

BUPATI KERINCI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci perlu di tunjuk dan ditetapkan Dewan Pengawas.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Periode tahun 2025–2029.
- Meningat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2009 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten kerinci Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Evaluasi Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Nomor 24/Pansel-Dewas-Perumda/2025 Tanggal 30 Juni 2025.

2. Pengumuman Nomor : 25/Pansel-Dewas-Perumda/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang hasil akhir Seleksi Terbuka Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci periode 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Periode 2025-2029

KEDUA : Mengangkat dan Menetapkan :

Nama	: Ir. Maya Novefry Handayani, S.T
NIP	: 197411202000032006
Tempat/tgl.Lahir	: Sungai Penuh / 20 November 1974
Jabatan	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
Alamat	: Jl. Ahmad Yani No.26, Desa Pelayang Raya, Sungai Bungkal.

Sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Periode 2025 – 2029.

- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kerinci.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melakukan penandatanganan kontrak kinerja dan atau pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi target kinerja yang telah di tandatangani.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 8 Juli 2025.

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci di Siulak;
7. Dirut. Perumda Air Minum Tirta Sakti Kabupaten Kerinci di Siulak;